


STANDAR PELAYANAN

1. Standar Pelayanan Aplikasi Pelaporan Tiap Semester (APATAR)

A. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengantar Usaha/Kegiatan 2. Formulir Registrasi Bermaterai 3. Softcopy Laporan RKL-RPL, LHU Air dan Udara Setiap 6 (Enam) Bulan Sekali atau sesuai dengan yang tertera pada izin lingkungan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <p>The flowchart illustrates the APATAR system process in six steps:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha/Kegiatan yang memiliki izin lingkungan mengakses website https://apatar.banjarkab.go.id untuk melakukan pendaftaran dan pembuatan akun. 2. Admin APATAR akan mengaktifasi akun dan melakukan konfirmasi pendaftaran melalui email yang didaftarkan. 3. Pelaku Usaha/Kegiatan setelah menerima konfirmasi pendaftaran dapat melakukan login dan mengupload laporan RKL-RPL. 4. Admin APATAR melakukan pengecekan pada laporan yang diupload, melaporkan hasil pengecekan pada atasan dan mengirimkan tanda terima laporan. 5. Berkas yang wajib di Upload yaitu Laporan RKL-RPL, Sertifikat/Lembar Hasi Uji (LHU) Air dan Udara, Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Limbah B3. 6. Pengarsipan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (Satu) Hari Kerja per Akun untuk Pembuatan Akun - 2 (Dua) Hari Kerja per Akun untuk Pelaporan RKL-RPL
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Tanda Terima Elektronik (TTE) Pelaporan Pelaksanaan RKL-RPL per Semester / Triwulan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Petugas Pelaksana 3. Whatsapp ke nomor : 085252386628 4. E-mail : ppldlhbanjar3@gmail.com 5. Media sosial (instagram) : @klinik_p2l_kabbanjar

B. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 87 Tahun 2016 tentang Sistem Pelaporan Elektronik Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
2.	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Meja dan Kursi2. AC3. Komputer4. Printer5. Wifi
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan minimal S-12. Memahami pengendalian pencemaran lingkungan dan ketentuan pelaporan RKL-RPL3. Dapat mengoperasikan komputer
4.	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	Admin APATAR sebanyak 2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Tanda Terima Elektronik dan catatan untuk Pelaporan RKL- RPL melalui APATAR sesuai dengan ketentuan yang berlaku2. Petugas penyelenggaraan layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun3. Pelayanan diberikan secara cepat dan tepat
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Enkripsi Database
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan setiap tahun2. Dilakukan Survei Kepuasan Setiap Tahun

MAKLUMAT PELAYANAN

"Kami berjanji dan siap memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan terus menerus, serta apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau memberikan kompensasi"

Martapura, 12 Juli 2024

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Banjar



Akhdad Dayhaqie, ST, MT
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690909 199703 1 013